



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telp. (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601,

Laman : <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: inspektoratpessel@yahoo.co.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2026**

PADA

**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 700.1.2.1/ 880/INSP/2026
Tanggal : 29 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon (0756) 21601/ Fax. (0756) 21601

Laman: <https://inspekda.pesisirselatankab.go.id> Pos-el: Inspektoratpessel@yahoo.co.id

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pada Unit Kerja : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

Nomor : 700.1.2.1/880/INSP/2026

Tanggal : 29 Juli 2026

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700.1.1.2/409/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026, tanggal 30 Desember 2025;
7. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.6.3/4/INSP/2026 tentang Penetapan Tim Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada

Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 23 Februari 2026;

8. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.8.6.3/13/INSP/2026 tentang Perubahan Penetapan Tim Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 2 Juli 2026;
9. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.1.2.3/135/ST/INSP/2026, tanggal 6 Juli 2026.
10. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 000.1.2.3/156/ST/INSP/2026, tanggal 28 Juli 2026.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

1. Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
2. Tujuan Khusus
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;

- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup evaluasi meliputi :

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas output dan outcome serta kinerja lainnya;
- f. Periode Evaluasi Tahun 2026.

E. Jangka Waktu Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 8 s.d. 10 Juli 2026, dan 27 s.d. 29 Juli 2026.

F. Susunan Tim Evaluasi

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si. | : Penanggung Jawab |
| 2. Rio Syandra, S.S.T., S.T. | : Wakil Penanggung Jawab |
| 3. Yefrial, S.H., M.M. | : Pengendali Mutu |
| 4. Junilia Armayanti, S.Kom. | : Koordinator |
| 5. Amrizal, S.E., M.M. | : Pengendali Teknis |
| 6. Desrianti, S.S.T., M.Si. | : Ketua Tim |
| 7. Mamik Supriyati, S.E., M.M. | : Anggota |
| 8. Syafrianto, S.E., M.M. | : Anggota |
| 9. Rory Asmadia, S.E. | : Anggota |
| 10. Nurul Hidayat, S.Ak. | : Anggota |

G. Periode yang Dievaluasi

Periode yang dievaluasi adalah Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025, Perencanaan Kinerja tahun 2026, dan Pengukuran Kinerja s.d. Triwulan II tahun 2026.

H. Objek yang Dievaluasi

Objek yang dievaluasi adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

I. Metodologi Evaluasi

Tingkat evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi secara terbatas yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c. Observasi
- d. Studi Dokumentasi

J. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 19 Agustus 2025, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, pendanaan kesehatan, dan sumber daya manusia kesehatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan keluarga berencana;
- i. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai peraturan perundangundangan

K. Keterbatasan Dalam Evaluasi

1. Keterbatasan dalam mendapatkan data yang memadai dan dapat diandalkan terutama capaian kinerja *outcome*.
2. Keterbatasan sumber daya manusia perangkat daerah yang dievaluasi berkaitan dengan bidang perencanaan dan pelaporan.
3. Keterbatasan sumber daya manusia evaluator yang kompeten dalam melaksanakan evaluasi.

L. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

Penilaian Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024 telah dilakukan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Nomor 700.1.2.1/835/INSP/2025 tanggal 21 Maret 2025. Terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, sudah semuanya ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

M. Komponen dan Predikat Penilaian

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:

Komponen	Sub Komponen			Total Bobot
	Sub Komponen 1 Keberadaan	Sub Komponen 2 Kualitas	Sub Komponen 3 Pemanfaatan	
	20%	30%	50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 - 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja

	dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kinerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 koordinator.
B (Nilai > 60 - 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 /unit kerja.
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat

	diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

II. HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2026 pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperoleh nilai **74,10** dengan predikat **BB** dengan Interpretasi **“Sangat Baik”** dengan pengertian “Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kinerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 koordinator”, dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2026
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,34
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,65
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,03
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	14,08
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP.		74,10
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia.
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja secara umum telah memenuhi standar, namun ada target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) belum selaras dengan target pada Rencana Strategis (Renstra). Target Tahun 2026 indikator 'Angka Kematian Ibu (AKI) pada IKU sebesar 115 sedangkan pada Renstra sebesar 97.
- c. IKU belum sepenuhnya dijabarkan ke perencanaan kinerja tahunan dan belum menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Dalam IKU definisi operasional prevalensi stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U). Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026 indikator kinerja prevalensi stunting adalah prosentase nilai EPPGBM dan SSGI dengan target 6,30% dan 23%.
- d. Capaian Kinerja telah dipantau secara berkala namun beberapa target kinerja perlu dirasionalisasi karena pada triwulan II Tahun 2026 hampir/telah tercapai. Capaian kinerja Nilai Kematangan Inovasi 98,91% dengan realisasi anggaran 53,01%. Capaian kinerja prevalensi stunting 90,48% dengan realisasi anggaran 36,83%. Capaian kinerja Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional 71,49% dengan realisasi anggaran 14,30%. Capaian kinerja Indeks Keluarga Sehat 86,05% dengan realisasi anggaran 13,95%. Capaian kinerja Persentase PUS yang berKB 105,88% dengan realisasi anggaran 3,71%.
- e. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan, namun belum setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Sudah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, dan hasil pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan untuk perbaikan.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja telah direviu oleh APIP dan menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
- b. Pelaporan Kinerja belum mendorong penyesuaian strategi/kebijakan kinerja berikutnya, di mana belum ada peningkatan implementasi SAKIP setelah adanya LKjIP.

4. Evaluasi Kinerja

Pemantauan Capaian Kinerja telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja secara berjenjang namun Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan sesuai pedoman evaluasi di mana belum ada Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal yang memuat temuan yang spesifik dan rekomendasi yang actionable.

III. REKOMENDASI

Berdasarkan uraian di atas dan untuk lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Merumuskan indikator kinerja dan target yang selaras antara Perjanjian Kinerja dengan Indikator Kinerja Utama dan dokumen renstra.
- b. Dalam menetapkan target kinerja agar memperhatikan unsur menantang, dan menjadikan capaian kinerja triwulan sebelumnya sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan merumuskan target kinerja berikutnya.
- c. Memastikan setiap pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. Pengukuran Kinerja

Memastikan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Agar dokumen Laporan Kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian strategi/kebijakan kinerja berikutnya, agar ada peningkatan implementasi SAKIP.

- b. Memastikan penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 ini disampaikan agar menjadi perhatian pada upaya peningkatan implementasi SAKIP perangkat daerah yang bersangkutan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah kami sampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah laporan ini diterima, terima kasih.



Inspektur,

Evafauza Yuliasman, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196707121992021001